

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan ini kami sampaikan penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk / Bank Banten ("Bank") meliputi sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
5. Komite-komite Eksekutif
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
7. Penerapan Audit Intern
8. Penerapan Audit Ekstern
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Dana Besar (*large exposures*)
11. Rencana Strategis Bank
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
13. Transparansi Dewan Komisaris, Direksi dan Lainnya
14. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)
15. Permasalahan Hukum
16. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
17. *Whistleblowing System*
18. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
19. Teknologi Informasi
20. Kode Etik Perilaku Karyawan
21. Budaya Perusahaan
22. Perlindungan Nasabah
23. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola 2019

PENDAHULUAN

Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Keuangan	31 Des 2019 (audited) (Rp juta)	31 Des 2018 (audited) (Rp juta)
Total Aset	8.097.328	9.482.127
Kredit Yang Diberikan	5.210.768	5.515.795
DPK	5.584.175	6.656.770
Modal	549.533	693.395
Laba (Rugi)	(137.559)	(100.131)

Kinerja Bank pada tahun 2019 menunjukkan penurunan, namun Manajemen terus melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja termasuk menjalankan bisnis Bank dengan menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus perhatian Manajemen yang diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan mengenai target pasar.

1. Rapat Umum Pemegang Saham 2019

Sepanjang Tahun 2019, Bank mengadakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 di Kota Serang dengan keterangan sebagai berikut :

Kehadiran Dewan Komisaris:

No	Nama	Jabatan
1	Media Warman*	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Titi Khoiriah	Komisaris Independen

* Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Direksi :

No	Nama	Jabatan
1	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama
2	Jaja Jarkasih	Direktur
3	Kemal Idris	Direktur
4	Bambang Mulyo Atmojo**	Direktur

** Bambang Mulyo Atmojo diberhentikan dengan hormat pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

2. DIREKSI

Pada saat laporan ini disusun, Direksi Bank Banten terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seluruh Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari pihak otoritas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Pihak Otoritas	
			No.	Tanggal
1.	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	KEP-130/D.03/2017	18 Juli 2017
2.	Jaja Jarkasih	Direktur	KEP-14/PB.1/2017	25 September 2017
3.	Kemal Idris	Direktur	KEP-58/PB.1./2018	04 Desember 2018
4.	Bambang Mulyo Atmojo*	Direktur	KEP-9/PB.1/2017	24 Agustus 2017

* Bambang Mulyo Atmojo diberhentikan dengan hormat pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Selain itu seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memenuhi independensinya, masing-masing anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Direksi mengelola Bank, Direksi memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Fahmi Bagus Mahesa (Direktur Utama)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999. Memiliki perjalanan karir sebagai Bankir di Bank BJB sejak tahun 2000 sebagai staf Divisi Dana & Jasa hingga tahun 2001. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Staf Divisi Tresuri (2004 - 2006), Staf *Dealer* Divisi Tresuri (2006), *Senior Dealer* Divisi Tresuri (2007), Pemimpin Seksi Pemasaran, Dana Jasa dan Supervisi Kredit Cabang Taman Sari (2008-2009), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Soreang (Januari 2009 - Februari 2009), Pemimpin Bagian *Trading* Divisi Tresuri (Februari 2009 - Juni 2010), PYMT Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu (Juni 2010 - Juli 2010), PYMT Pemimpin Cabang Cilegon (Juli 2010 - September 2010), PYMT Pemimpin Cabang Suci (September 2010 - Februari 2011), Pemimpin Cabang Suci (Februari 2011 - Maret 2011) dan Pemimpin Cabang Cianjur (Maret 2011 - Januari 2012).

Selanjutnya menjadi Pemimpin Cabang Soreang (Januari 2012 - November 2012), Pemimpin Wilayah 4, meliputi wilayah Sumatera dan Banten (November 2012 - Februari 2014), Pemimpin Wilayah 2, meliputi wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Bali, Kalimantan dan Sulawesi (Februari 2014 - April 2016), dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Wilayah 5, meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi sejak April 2016 hingga Juli 2016. Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

- **Jaja Jarkasih (Direktur)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman pada tahun 1988 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada 2004. Mengawali karier sebagai bankir profesional di Bank BJB sejak tahun 1991 melalui jalur calon pegawai. Pada awal karier menempati jabatan sebagai pelaksana di bagian kredit baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejak tahun 1993 - 1998.

Kemudian memasuki level manajerial diawali dengan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dayeuh Kolot (2000 - 2001), Kepala Seksi Kredit, Pemasaran DN/LN Cabang Soreang (2001 - 2004), Pemimpin Bagian Pelayanan dan Operasional kemudian Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Khusus Banten (2004 -2005), Pemimpin Bagian Kredit Menengah dan Korporasi di Divisi Kredit Korporasi (2005 -2006), Pemimpin Bagian Pemasaran Cabang Utama Khusus Jakarta (2006), Pemimpin Cabang Majalengka (2007), Pemimpin Cabang Tamansari (2007), Pemimpin Cabang Utama Khusus (2007 - 2009).

Selanjutnya menempati jabatan eselon 1 diawali dari Pemimpin Divisi Kredit Korporasi (2009-2010), Pemimpin Divisi Komersial (2010 - 2011), Pemimpin Divisi Mikro (2011), Pemimpin Divisi Internasional (2011 - 2012), Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial (2012), Pemimpin Divisi Change Management Office (2012 - 2013). Sempat ditugaskan di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BJB (2013 - 2014), Pemimpin Divisi Manajemen Anak (2014) dan terakhir sebagai Staf Khusus di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebelum kembali menjadi Pemimpin Divisi Manajemen Anak Perusahaan (2014 - 2016). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

- **Kemal Idris (Direktur)**

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2000. Memulai karir sebagai bankir dengan menjadi Calon Pegawai Bank BJB pada tahun 2000 hingga tahun 2001, kemudian berlanjut menjadi Staf Cabang Serang Bank BJB pada tahun 2002. Pada tahun 2008, bertindak sebagai Analis Divisi Komersial Bank BJB, lalu pada tahun 2010, menjabat sebagai Manajer Komersial Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB. Masih di tahun 2010, menjabat sebagai *Group Head Spv* Komersial Divisi Komersial Bank BJB. Pada bulan Desember 2010, beliau dipercaya sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Pemimpin Cabang Pandeglang Bank BJB. Pada tahun 2011, beliau menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sumber Bank BJB, dan menjadi Pemimpin Cabang Cikarang Bank BJB pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai *Assistant Vice President (AVP)* Kantor Wilayah 3 Bank BJB.

Kemudian pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Pranata Utama Divisi Perencanaan Perum Jamkrindo. Bergabung dengan perseroan pada tahun 2016 sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu menjadi Kepala Direktorat Bisnis pada tahun 2017. Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017.

- **Bambang Mulyo Atmojo (Direktur)***

Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Akuntansi di STIE YPKP Bandung pada tahun 1990. Dilanjutkan dengan gelar S2 Magister Ekonomi Universitas Padjadjaran yang diraih tahun 2006. Memulai karir sebagai bankir di Bank BJB dan memasuki jajaran manajerial sebagai Pemimpin Cabang Rawamangun Bank Jabar hingga tahun 2002. Selanjutnya berturut-turut sebagai Pemimpin Cabang Pelabuhan Ratu Bank Jabar tahun 2004 hingga 2005. Pemimpin Cabang Syariah Bandung Bank Jabar pada tahun 2005 hingga tahun 2006, lalu sebagai Pemimpin Cabang Cianjur Bank Jabar pada tahun 2006 hingga tahun 2007. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, Beliau menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Kecil dan Mikro

Kantor Pusat Bank Jabar, lalu menjadi Pemimpin Divisi Umum Kantor Pusat Bank BJB hingga tahun 2011.

Masih pada tahun 2011, Beliau menjabat Direktur Operasional Bank BJB hingga tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2012 hingga tahun 2013 menempati posisi sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Sarana Lindung Upaya. Selanjutnya Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Sarana Lindung Upaya pada tahun 2013 hingga tahun 2015.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2016 Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Artdeco Sejahtera Abadi, dan menjabat Direktur Utama PT Artdeco Sejahtera Abadi sejak tahun 2016 hingga diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 April 2017.

** Bambang Mulyo Atmojo diberhentikan dengan hormat pada RUPS tanggal 25 Maret 2019*

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat (SK Direksi No. 089/SK/DIR-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017), yang mengatur tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya;
4. Membentuk paling kurang: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
5. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committe (ALCO)* serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. proyek bersifat khusus;
 - ii. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - iii. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
11. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;
12. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
- bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Adapun pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2019, antara lain meliputi :

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank, dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas terkait lainnya;
- Menetapkan kebijakan strategis tahun 2019 untuk meningkatkan kinerja Bank Banten, dan membahas dengan Komite-komite Direksi dan jajaran organisasi;
- Menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022 untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Menyediakan data dan informasi keuangan Bank selama tahun 2019 serta membahasnya bersama-sama Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris;
- Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern selama tahun 2019;
- Menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak otoritas terkait lainnya selama tahun 2019;
- Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan, pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi, Strategi Anti Fraud dan Pedoman *Know Your Employee*;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama tahun 2019 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020.

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan POJK No.33/POJK.04/2014 dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019 Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan Agenda Rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda / Pembahasan
1	17 Januari 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Desember 2018
2	29 Januari 2019	1. Perpanjangan Waktu Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK 2. Efisiensi Biaya
3	1 Februari 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
4	5 Februari 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM (Update Data EOM)
5	6 Februari 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Januari 2019
6	19 Februari 2019	Penyusunan Penyesuaian RBB 2019
7	25 Februari 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
8	19 Maret 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Februari 2019
9	22 Maret 2019	Persiapan RUPST Bank Banten

10	27 Maret 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
11	29 April 2019 – I	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Maret 2019
12	29 April 2019 – II	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
13	15 Mei 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan April 2019
No.	Tanggal	Agenda / Pembahasan
14	17 Mei 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
15	24 Juni 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Mei 2019
16	3 Juli 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
17	16 Juli 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Juni 2019
18	5 Agustus 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
19	8 Agustus 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Juli 2019
20	16 Agustus 2019	Action Plan Penyelesaian AYDA dan Restrukturisasi Kredit
21	20 Agustus 2019 – I	Progress Persiapan PUT VI
22	20 Agustus 2019 – II	Pengarahan Direksi terkait Bisnis dan Operasional
23	4 September 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
24	9 September 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Agustus 2019
25	4 Oktober 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
26	15 Oktober 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan September 2019
27	4 November 2019	Pembahasan & Proyeksi CAR/KPMM
28	12 November 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan Oktober 2019 3. <i>Events arising</i>
29	11 Desember 2019	1. Evaluasi Kinerja (<i>Performance Review</i>) Bulanan 2. ALCO bulan November 2019 3. <i>Events arising</i>
30	18 Desember 2019	ALCO Meeting ke-2 Bulan Desember 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	30	29	97 %
Jaja Jarkasih	Direktur	30	24	80 %
Kemal Idris	Direktur	30	27	90 %
Bambang Mulyo Admojo*	Direktur	30	8	27 %

* Bambang Mulyo Atmojo diberhentikan dengan hormat pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Pelatihan Direksi Tahun 2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	03 Januari 2019	Kemal Idris	Direktur	Seminar <i>Business Judgement Rule</i>
2	18 Januari 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	<i>Refreshment</i> Sertifikasi <i>Treasury: Advanced</i>
3	21 Februari 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	Seminar BPDSI: Peran BPD Seluruh Indonesia dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah (ASBANDA)
4	10 April 2019	Kemal Idris	Direktur	<i>Workshop</i> Bank Banten 2019
5	10 April 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	<i>Workshop</i> Bank Banten 2019
6	10 April 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	<i>Workshop</i> Bank Banten 2019
7	23 April 2019	Kemal Idris	Direktur	Seminar BPDSI : <i>Digital Transformation Culture</i> (ASBANDA University)
8	28 Mei 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	ACI <i>Financial Market Association</i> Indonesia
9	11 Juli 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Rapat Direktur Pemasaran dan Pemimpin Divisi Kredit BPD Se-Indonesia (ASBANDA)
10	17 Juli 2019	Kemal Idris	Direktur	ASBANDA Corporate University (What, Why And How)
11	23 Juli 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	<i>Workshop</i> Penyusunan RAKB 2020
12	23 Juli 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	<i>Workshop</i> Penyusunan RAKB 2020
13	23 Juli 2019	Kemal Idris	Direktur	<i>Workshop</i> Penyusunan RAKB 2020
14	02 Agustus 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	<i>Workshop</i> Kerjasama Bank dan <i>Fintech</i> di Era Digitalisasi Ekonomi (ASBANDA)
15	02 Agustus 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	<i>Workshop</i> Kerjasama Bank dan <i>Fintech</i> di Era Digitalisasi Ekonomi (ASBANDA)
16	22 Agustus 2019	Fahmi Mahesa Bagus	Direktur Utama	Seminar Nasional BPDSI (ASBANDA)
17	22 Agustus 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Seminar Nasional BPDSI (ASBANDA)
18	13 September 2019	Kemal Idris	Direktur	Sertifikasi Manajemen Risiko September 2019

No	Tanggal Pelaksanaar	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
19	03 Oktober 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Seminar Nasional bersama PEFINDO (ASBANDA)
20	07 Oktober 2019	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Workshop <i>National Management</i> "Digital Economic Disruption"
21	07 Oktober 2019	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"
22	07 Oktober 2019	Kemal Idris	Direktur	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"
23	07 Oktober 2019	Kemal Idris	Direktur	Workshop <i>National Management</i> "Digital Economic Disruption"
24	07 Oktober 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Workshop <i>National Management</i> "Digital Economic Disruption"
25	07 Oktober 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"
26	09 Oktober 2019	Kemal Idris	Direktur	Seminar IT Security (ASBANDA)
27	14 Oktober 2019	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Workshop Target, Strategi dan Program KWO
28	14 Oktober 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Workshop Target, Strategi dan Program KWO
29	14 Oktober 2019	Kemal Idris	Direktur	Workshop Target, Strategi dan Program KWO
30	18 Oktober 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Pelatihan Peningkatan Akses Keuangan Melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan/SIAPIK (ASBANDA)
31	02 November 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	Pelatihan Dan Uji Sertifikasi <i>Treasury Intermediate & Advance</i>
32	13 Desember 2019	Jaja Jarkasih	Direktur	<i>Resfrehment</i> Sertifikasi Manajemen Resiko

3. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Banten terdiri atas 2 (dua) orang yang diketuai Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
			No.	Tanggal
1.	Media Warman	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen*	KEP-45/PB.1/2018	22 Oktober 2018
2.	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	KEP-60/PB.1/2018	04 Desember 2018
3.	Agus Ruswendi**	Komisaris Utama	-	-

* *Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019*

** *Agus Ruswendi mengundurkan diri per-tanggal 2 Januari 2019, dan diberhentikan dengan hormat I pada RUPS 25 Maret 2019*

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola Bank Umum, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab, etika dan waktu kerja serta penyelenggaraan rapat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Komisaris No. 004/SK/KOM-BB/III/19 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris meliputi :

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (Divisi Audit Internal), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - i. Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- g. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- h. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Dewan Komisaris bertanggung Jawab :
 - i. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
 - ii. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi Audit Internal paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun;
 - iii. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

2. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- a. Kewenangan Dewan Komisaris adalah seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Bank, antara lain meliputi :
 - i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - ii. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
 - iii. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - iv. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat:
 - Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
 - Mengurus perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

- b. Kewenangan Dewan Komisaris terkait penerapan fungsi audit intern di Bank, meliputi :
 - Memberikan persetujuan (berdasarkan rekomendasi Komite Audit) atas:
 - 1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - 2) Piagam Audit Internal;
 - 3) Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran.
 - Menandatangani laporan-laporan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

Nama Laporan	Ditandatangani oleh
1) Laporan Pengangkatan atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	Direktur Utama dan Komisaris Utama
2) Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen	Direktur Utama dan Komisaris Utama
3) Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit
4) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern	Direktur Utama dan Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) di Bank Banten;
2. Melakukan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2019 dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan selama tahun 2019 pada surat kabar;
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan persetujuan atas *action plan* Bank Banten dalam rangka melakukan langkah perbaikan atas kinerja Bank Banten ;
5. Melakukan pengawasan atas realisasi RBB serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran);

6. Melakukan rapat secara berkala dengan Komite-komite dibawah Dewan Komisaris untuk membahas kinerja dan rencana strategis Bank Banten;
7. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui rapat-rapat rutin dengan Direksi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Bank Banten;
8. Melakukan pembahasan temuan audit internal, temuan audit ojk dengan Direksi dan divisi-divisi terkait dalam memastikan langkah tindak lanjutnya;
9. Memastikan bahwa Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit internal maupun eksternal (Otoritas Jasa Keuangan) selama tahun 2019;
10. Menyampaikan pertanggung-jawaban atas tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019.

Rekomendasi Dewan Komisaris selama tahun 2019

- Menyampaikan rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait :
 1. Rekomendasi kepada Pemegang Saham Pengendali nama-nama yang diusulkan sebagai Pengurus Bank untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi)
 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2018 (hasil rekomendasi Komite Audit).
- Menyampaikan rekomendasi / arahan kepada Direksi untuk :

Rekomendasi atau arahan disampaikan melalui Rapat secara berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan penyampaian melalui korespondensi/surat secara resmi, yaitu :

 1. Melakukan berbagai perbaikan, peningkatan kualitas kredit terutama perbaikan proses kredit secara berkelanjutan, ekspansi kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, percepatan penyelesaian kredit bermasalah, memperkuat struktur permodalan bank, optimalisasi jaringan kantor dan jumlah SDM serta menjaga likuiditas dan melakukan efisiensi di seluruh lini pekerjaan.
 2. Melakukan langkah-langkah terobosan dan strategis menghadapi situasi ke depan dengan melakukan evaluasi bisnis model bank, penetrasi pasar baru, peningkatan sumber dana murah (CASA) dan evaluasi kualitas kinerja bank secara menyeluruh;
 3. Melakukan riset terkait potensi peluang bisnis yang menjanjikan di masa datang sehingga dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai;
 4. Optimalisasi penggunaan sumber dana antara lain melalui pengelolaan SDM yang efektif dan efisiensi untuk memaksimalkan margin keuntungan;
 5. Melanjutkan transformasi yang telah berjalan sebagai upaya penguatan fondasi bisnis bank melalui strategi bisnis yang tepat dan fokus yaitu ekspansi dan konsolidasi (*Streamline Cabang, Collection dan Growth Center*);
 6. Melakukan penguatan *risk management, good corporate governance*, deteksi dini kemungkinan terjadinya *fraud*, penyempurnaan sistem informasi serta meningkatkan *risk awareness*, peningkatan kualitas SDM dan fungsi supervisi dari supervisor terhadap kinerja bawahan;
 7. Melakukan perbaikan infrastruktur yang ada dengan memperhatikan konsistensi dan disiplin dalam membangun GCG untuk dapat mengimbangi pertumbuhan bisnis yang semakin tinggi;

8. Meningkatkan fungsi “*internal control*” dan “*check and balance*” yang mempunyai peran berlapis, melalui budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan pada semua unit kerja terhadap risiko yang timbul dan ketaatan atas ketentuan yang berlaku.
9. Penyempurnaan ketentuan internal (*Standard Operating Procedures*) terkait dengan operasional bank ;
10. Secara berkala melakukan pengukuran dan kajian terhadap Tingkat Kesehatan Bank, serta melakukan *stress test* terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, yaitu profil risiko, rentabilitas dan kecukupan permodalan.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya sebagai berikut :

- **Media Warman**

Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang pada tahun 1990, dilanjutkan dengan memperoleh gelar Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia tahun 2001. Memulai karier sebagai pelaksana pada CV. Rajawali Bukittinggi (1988-1990), dilanjutkan sebagai Staf Administrasi dan Analis Kredit PT. Bank Windu Kentjana, di Jakarta (1990-1994). Selanjutnya di PT. Astria Raya Bank, di Jakarta, sebagai Koordinator Administrasi Kredit dan Hukum (1994 - 1997). Masih di perusahaan yang sama, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 menjabat sebagai Koordinator Hukum dan Penyelesaian Kredit Tim Likuidasi.

Pada tahun 1998 hingga tahun 2003, mendirikan sekaligus menjadi Pengacara pada Kantor Hukum Media Warman & Partner, di Jakarta. Kemudian menjadi Notaris dan PPAT di Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang, Banten (2003 - 2004). Selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten Ketua Komisi C, Ketua Komisi II Bidang Keuangan dan Perekonomian (2004 - 2009), dan selanjutnya menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009 - 2014).

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, menjabat sebagai Komisaris pada PT. Sarana Mandiri Internasional, di Jakarta, juga menjabat sebagai Komisaris pada PT. Aka Fortuna Utama di Jakarta sejak tahun 2015 hingga saat ini. Selain itu, menjabat sebagai Komisaris PT. Agro Serang Berkah, di Serang - Banten, sejak tahun 2016 hingga saat ini. Selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 November 2017 dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan pada 22 Oktober 2018.

- **Titi Khoiriah**

Menempuh Pendidikan D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2003 dan lulus di tahun 2006. Kemudian mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009. Selanjutnya beliau memperoleh gelar Magister Management (MM) dari Universitas Indonesia pada Juli 2014. Di tahun 2015, beliau meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Universite Pierre Mendes France di Perancis.

Beliau memulai karirnya sebagai Analis Ekonomi di PT Paramitra Alfa Sekuritas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 beliau menjadi *Account*

Officer & Marketing pada PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. Titi Cipta Mandiri pada tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya, diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 April 2018 dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak mendapat persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan pada 4 Desember 2018.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris dengan sbeberapa agenda antara lain meliputi :

- Pembahasan Kinerja Bank Banten
- Pembahasan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Jan 2019 dan Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- Remunerasi & Langkah-langkah Dewan Komisaris Bank Banten
- Persiapan RUPS Bank Banten
- Pengunduran Diri Anggota Komite Audit / Pemantau Risiko
- Pembahasan *Draft* Laporan Pengawasan RBB Bank Banten Semester I/2019
- Pengembangan dan Evaluasi Kerja Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Media Warman*	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	11	11	100 %
Titi Khoiriah	Komisaris Independen	11	11	100 %
Agus Ruswendi**	Komisaris Utama	11	0	0 %

* *Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019*

** *Agus Ruswendi mengundurkan diri per-tanggal 2 Januari 2019, dan diberhentikan dengan hormat pada RUPS 25 Maret 2019*

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan. Tata cara pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama dengan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan 12 kali rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan frekuensi kehadiran dan Agenda, sebagai berikut:

Lingkup Pembahasan Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi :

- Penguatan Permodalan
- Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) berikut revisinya
- Penyusunan Action Plan berikut revisinya
- Evaluasi Kinerja
- Rapat Koordinasi, dan

- Persiapan Pelaksanaan Aksi Korporasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Dewan Komisaris				
Media Warman *	Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen*	12	12	100 %
Titi Khoiriah	Komisaris Independen	12	12	100 %
Agus Ruswendi **	Komisaris Utama	12	0	0 %
Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Direksi				
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	12	10	83,3 %
Jaja Jarkasih	Direktur	12	8	66,7 %
Kemal Idris	Direktur	12	11	91,7 %
Bambang Mulyo Atmojo***	Direktur	12	2	16,7 %

* Media Warman ditetapkan sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

** Agus Ruswendi mengundurkan diri per-tanggal 2 Januari 2019, dan diberhentikan dengan hormat pada RUPS 25 Maret 2019

*** Bambang Mulyo Atmojo diberhentikan dengan hormat pada RUPS tanggal 25 Maret 2019

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	21 Februari 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Seminar BPDSI : Peran BPDSI dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah
2	21 Februari 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Seminar BPDSI : Peran BPDSI dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah
3	28 Maret 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Workshop GCG untuk Antisipasi Revolusi Industri 4.0, Assessment Good Corporate Governance
4	10 April 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop Bank Banten 2019
5	10 April 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Workshop Bank Banten 2019
6	25 April 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Pelatihan Harmonisasi Fungsi Manajemen Risiko, Komite Audit, Internal Audit Dan Kepatuhan
7	29 April 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop Pengukuran Kinerja Dewan Komisaris

8	23 Juli 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop RAKB 2020	Penyusunan
9	23 Juli 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Workshop RAKB 2020	Penyusunan
No	Tanggal Pelaksanaan	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan	
10	22 Agustus 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Seminar Nasional BPDSI Dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bali	
11	07 Oktober 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"	
12	07 Oktober 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"	
13	21 Desember 2019	Media Warman	Plt Komisaris Utama	Workshop Management	National "Digital Economic Disruption"
14	21 Desember 2019	Titi Khoiriah	Komisaris	Workshop Management	National "Digital Economic Disruption"

4. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Komite Audit

Selama Tahun 2019 keanggotaan Komite Audit telah beberapa kali terjadi perubahan:

- Berdasarkan SK No. 003/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 :
 - Ketua : Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
 - Anggota : - Media Warman (Komisaris Independen)
 - Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)
 - Yusuf Nawawi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum, keuangan dan perbankan)

- Berdasarkan SK No. 001/SK-KOM/BB/II/2019 tanggal 6 Februari 2019, terdiri atas :
 - Ketua : Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
 - Anggota : - Media Warman (Komisaris Independen)
 - Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan)
 - Tatan Achmad Taufik (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko)

- Berdasarkan SK No. 006/SK-KOM/BB/V/19 tanggal 28 Mei 2019, terdiri atas :
 - Ketua : Titi Khoiriah (Komisaris Independen)
 - Anggota : - Media Warman (Komisaris Independen)
 - Hariyadi (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang audit dan akuntansi)
 - Mohammad Syafiri (Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan)

Keanggotaan Komite Audit Bank Banten terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi, perbankan, manajemen risiko dan hukum. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Melakukan Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- f. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
- g. Mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal;
- h. Memastikan Divisi Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Memastikan Divisi Audit Internal bekerja secara independen;
- j. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Divisi Audit Internal;
- k. Memastikan Divisi Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - Penetapan Piagam Audit Internal;
 - Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - Rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Divisi Audit Internal;
 - Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS (antara lain berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa);
 - Penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Audit Internal;
 - Pemberian remunerasi tahunan Divisi Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- n. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
- o. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
- p. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank;
- q. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit bersama dengan Direktur Utama menandatangani Laporan yang wajib disampaikan ke OJK, meliputi :
 - Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal (semesteran).

Wewenang Komite Audit terkait tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2019, antara lain meliputi :

- 1. Memantau dan mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan audit internal selama tahun 2019 serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan jasa audit keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk, posisi 31 Desember 2019 (antara lain meliputi independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, Keahlian dan pengalaman KAP dan Tim Audit dari KAP, dan Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP).
- 4. Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Melakukan review atas Rencana Kerja Tahunan Divisi Audit Intern dan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit sebelum disampaikan ke OJK.
- 7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk bahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada OJK dan PSPT, antara lain :
 - Penguatan Struktur Permodalan Bank, mendorong PSP untuk melakukan penambahan modal untuk bisa menjaga kelangsungan operasional bank secara sehat;
 - Peningkatan kinerja bank antara lain peningkatan NIM;
 - Mengendalikan biaya dana, biaya overhead dan perbaikan ratio BOPO;

- Penyelamatan kredit antara lain melalui *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*;
- Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
- Penyelesaian NPL antara lain melalui percepatan penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan *collection* dan melakukan pengawasan/monitoring yang ketat terhadap kualitas kredit "*special mention*" karena rentan menjadi NPL;
- Penanganan kasus fraud dan pengenaan sanksi yang tegas kepada yang terlibat;
- Mengendalikan biaya dana, biaya *overhead* dan perbaikan ratio BOPO;
- Penyelamatan kredit antara lain melalui *reschedule*, *reconditioning* dan *restructuring*;

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Audit tahun 2019

Selama tahun 2019, rapat Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Titi Khoiriah	Ketua	12	12	100 %
2	Media Warman	Anggota	12	12	100 %
3	M. Syafiri	Anggota	12	12	100 %
4	Hariyadi *)	Anggota	12	6	50 %
5	Tatan Taufik**)	Anggota	12	4	33,3 %

*) Hariyadi Efektif menjabat per tanggal 28 Mei 2019

***) Tatan Taufik Efektif mengundurkan diri per tanggal 25 Mei 2019

B. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Banten terdiri atas 4 (empat) orang yang diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen, dibantu oleh 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, hukum, keuangan dan perbankan.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang telah dipersyaratkan terkait pelaksanaan tata kelola.

Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas laporan profil risiko bank serta memberikan pendapat dan saran perbaikan dan mitigasi risikonya.

2. Melakukan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait koordinasinya dengan divisi lain yang terkait dalam mengevaluasi risiko Bank secara keseluruhan.
3. Melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan review atas draft Kebijakan Manajemen Risiko sebelum dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terhadap beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain risiko kredit, operasional, strategik dan kepatuhan dengan memberikan masukan mitigasi risikonya.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2019

Selama tahun 2019, rapat Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Media Warman	Ketua	5	5	100%
2	Titi Khoiriah	Anggota	5	5	100%
3	M. Syafiri	Anggota	5	5	100%
4	Hariyadi *)	Anggota	5	2	66,7%
5	Tatan Taufik**)	Anggota	5	2	66,7%

*) Hariyadi Efektif menjabat per tanggal 28 Mei 2019

***) Tatan Taufik Efektif mengundurkan diri per tanggal 25 Mei 2019

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan SK Dekom No.005/SK-KOM/BB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

Ketua : Media Warman (Komisaris Independen)

Anggota : - Titi Khoiriah (Komisaris Independen)

- Dindin Rusdiana (Kepala Divisi Umum & SDM)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 015/SK-Kom/BB/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 meliputi:

Terkait Kebijakan Remunerasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi (kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya), paling kurang meliputi :
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan peer group;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi bagi :

- Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Pejabat Eksekutif dan Karyawan untuk disampaikan ke Direksi
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Terkait Kebijakan Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan kemampuan anggota Dekom/Direksi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pemilihan Pihak Independen calon anggota Komite Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan hal-hal sbb:

No.	Pelaksanaan Tugas
1.	Meninjau ulang struktur organisasi secara <i>bankwide</i> dan mengusulkan perubahannya
2.	Mengusulkan beberapa penempatan posisi karyawan
3.	Mengevaluasi remunerasi beberapa jabatan karyawan Bank Banten
4.	Menerima pengunduran diri anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
5.	Memberikan rekomendasi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
6.	<i>Self assessment</i> penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018
7.	Melakukan <i>benchmarking</i> ke Dewan Komisaris bank bjb atas ketentuan dan pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Jumlah		% Kehadiran
			Rapat	Hadir	
1	Media Warman	Ketua	4	4	100%
2	Titi Khoiriah	Anggota	4	4	100%
3	Dindin Rusdiana	Sekretaris	4	3	75%

Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak diberikan, karena yang bersangkutan merupakan anggota Komisaris dan Pejabat Eksekutif bidang SDM.

5. KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF

Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola Bank Banten, Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Committee*) dan Komite Disiplin.

A. Komite Manajemen Risiko

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 118/SK/DIR-BB/XI/18 Tanggal 09 November 2018
 Susunan Keanggotaan :

Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	<p>Tetap : Direktur Utama, Seluruh Direktur, Kepala Divisi Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris), Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Komersil dan Konsumer, Kepala Divisi UMKM dan PPK, Kepala Divisi Tresuri, Kepala Divisi Dana dan Jasa.</p> <p>Tidak Tetap: Kepala Divisi Akuntansi dan MIS, Kepala Divisi Jaringan Layanan & Operasional, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan</p>
<p>Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 4 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: profil risiko Bank triwulan, tingkat kesehatan Bank, rencana pembaruan pedoman profil Risiko.</p>	

B. Asset & Liability Commitee (ALCO)

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 012/SK/DIR-BB/II/19 tanggal 19 Februari 2019
 Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	<p>Tetap : Direksi, Kepala Direktorat Treasury & Dana Jasa, Kepala Divisi Treasury (merangkap Sekretaris), Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kredit Konsumer & Komersial, Kepala Divisi UMKM & PPK, Kepala Divisi Akuntansi & MIS, Kepala Divisi Manajemen Risiko,</p> <p>Tidak Tetap : Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum, Kepala Divisi Jaringan Layanan & Operasional, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi</p>

	Umum & SDM, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Kantor Wilayah Banten
Selama tahun 2019, ALCO telah mengadakan 13 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: kondisi perekonomian nasional, pergerakan tingkat suku bunga bank, progres kinerja keuangan Bank Banten, portofolio kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Treasury, Manajemen Likuiditas dan pembahasan usulan bisnis.	

C. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 088/SK/DIR-BB/VII/17 - 29 Desember 2017

Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Direktur Utama
Anggota	Tetap : Direksi, Kepala Direktorat Bisnis, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Kredit Review dan Administrasi Kredit Tidak Tetap : Seluruh Kepala Divisi, *Anggota Tidak Tetap KKP disesuaikan dengan bahasan dalam rapat Komite Kebijakan Perkreditan.
Selama tahun 2019, KKP telah mengadakan 5 kali pertemuan dengan pembahasan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 18 Maret 2019, membahas finalisasi ketentuan SOP Agunan. 2. Tanggal 16 Desember 2019, membahas SOP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit. 	

D. Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi (TSI) / IT Steering Committee

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 177A/SK/DIR-BB/X/18 tanggal 29 Oktober 2018

Susunan Keanggotaan :

Ketua	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Kepatuhan, Direktur Kredit, Kepala Divisi Teknologi & Informasi, Kepala Divisi Dana & Jasa, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum, Kepala Divisi Jaringan, Layanan & Operasional, Kepala Divisi Umum & SDM, Kepala Divisi Kredit Komersial & Konsumer, Kepala Divisi UMKM & PPK, Kepala Divisi Akuntansi & MIS, Kepala Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & CMO, Kepala Divisi Corporate Secretary, Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Audit Intern.
Selama tahun 2019, Komite Pengarah TSI telah mengadakan 1 kali pertemuan dengan pembahasan : Core Banking, Switching, EDC dan Mobile Banking, Rencana Kerja IT.	

E. Komite Disiplin

Dasar Pembentukan : SK Direksi No. 002/SK/DiR-BB/I/2017 tanggal 27 Januari 2017
 Susunan Keanggotaan :

Ketua	: Kepala Divisi Yang Membidangi SDM
Sekretaris	: Bagian SDM yang membidangi Hubungan Industrial
Anggota	<u>Tetap</u> : Kadiv Kepatuhan, Kadiv Manajemen Risiko, Kadiv Hukum <u>Tidak Tetap</u> : Kepala Wilayah dan atau Pimpinan Unit Kerja terkait sesuai bidangnya (Bisnis, Operasional & Risk)
Selama tahun 2019, Komite Disiplin mengadakan 17 rapat dengan 17 agenda rapat.	

6. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak otoritas yang berwenang. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank Banten dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank.

Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki Piagam Kepatuhan (*compliance charter*), Kode Etik Kepatuhan (*compliance code of conduct*), Pedoman Kepatuhan (*compliance policies*).

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Memantau penerapan prinsip kehati-hatian, meliputi KPM, BMPK, NPL, GWM dan LFR secara berkala;
2. Memastikan komitmen Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal serta penyampaian pelaporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Melakukan *review* atas ketentuan internal untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku;
4. Menyusun *compliance checklist* untuk perubahan jaringan kantor Bank (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat, perubahan status);
5. Memastikan pelaporan Bank kepada pihak otoritas telah sesuai ketentuan untuk menghindari risiko kepatuhan;
6. Mencegah timbulnya risiko dengan mensosialisasikan ketentuan internal dan / atau ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait;
7. Menyusun pelaksanaan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) tahun 2019 dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait secara tepat waktu;
8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (semesteran) dan Direksi / Dewan Komisaris (triwulanan);
9. Menyusun dan menyampaikan dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) untuk calon Dewan Komisaris dan calon Direksi Bank;

10. Mengkaji/mereview kebijakan dan prosedur terkait dengan bidang kredit dan operasional sesuai permintaan unit kerja terkait;
11. Menyusun opini kepatuhan terkait perkreditan (permohonan kredit baru);
12. Melakukan pengkinian atas beberapa ketentuan internal terkait dengan pelaksanaan tata kelola Bank dengan mengacu penerbitan POJK terbaru, antara lain:
 - Pedoman Penerapan APU-PPT
 - Pedoman Penerapan KYE

B. Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Dalam rangka peningkatan efektifitas penerapan kebijakan APU-PPT yang lebih efektif, selama tahun 2019 Bank telah melaksanakan beberapa hal yang bersifat strategis, antara lain:

- a. Mengikutsertakan Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan APU-PPT dalam program pelatihan dan sosialisasi APU-PPT oleh pihak eksternal maupun oleh regulator;
- b. Memenuhi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM), Laporan Data Nasabah Baru melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa terpadu (SIPESAT), Penyediaan Permintaan Data & Informasi oleh PPATK, dan pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerbitkan beberapa ketentuan internal untuk memastikan pelaksanaan program APU-PPT di seluruh Kantor Cabang Bank diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelesaikan program Pengkinian Data Nasabah sesuai rencana pengkinian yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan prosedur penerapan APU-PPT terhadap karyawan Kantor Cabang.
- f. Melakukan pengkinian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dikeluarkan oleh Regulator;
- g. Melakukan pengembangan Sistem informasi APU-PPT, untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri dan menganalisa transaksi nasabah secara efektif untuk Bagian Pengelolaan APU-PPT Kantor Pusat maupun PIC dan Officer di Cabang.

Selama Tahun 2019, Bagian Pengelolaan APU-PPT telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian Ketentuan Internal

Sebagai bagian dari sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, Bagian Pengelolaan APU-PPT telah menyampaikan ketentuan internal berkaitan dengan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT, melalui :

- a. Portal Internal;
- b. E-mail Korporasi;
- c. Sosialisasi ke seluruh cabang Bank;
- d. Grup WhatsApp;
- e. Koordinasi langsung (via telepon maupun *face to face*) dengan unit kerja terkait yang ditunjuk melaksanakan penerapan program APU-PPT;

- f. Melakukan reminder atas penyampaian kebijakan dan prosedur program APU-PPT secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhannya.

2. Pelatihan / Sosialisasi APU-PPT

Dalam rangka peningkatan kompetensi yang memadai terhadap pejabat/karyawan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program APU-PPT, Bank telah mengikutsertakan pejabat/karyawan terkait pada program pelatihan/sosialisasi bidang APU dan PPT, baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

Sebagai bagian pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan program APU-PPT, secara triwulanan unit Kerja Pengelolaan APU-PPT menyampaikan pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Pelaporan aktivitas penerapan program APU-PPT secara triwulanan, oleh Divisi yang membawahkan fungsi Kepatuhan kepada Direksi.
2. Pelaporan internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulanan mencakup poin-poin di atas dan juga hasil pemantauan oleh unit kerja pengelolaan APU dan PPT yang mencakup:
 - a. Laporan pemantauan atas kesesuaian dan kelengkapan profil Deposan inti;
 - b. Laporan pengelompokan nasabah baru berdasarkan *risk based approach* (RBA) terkait penetapan profil risiko nasabah;
 - c. Laporan data transaksi yang dilakukan oleh *Walk In Customer* (WIC);
 - d. Pengelolaan dan penyelesaian CIF Ganda;
 - e. Laporan tindak lanjut Unit Kerja Pengelolaan APU-PPT atas pemantauan realisasi pengkinian data Nasabah;
 - f. Laporan pelaksanaan pelatihan/sosialisasi bidang APU-PPT yang diikuti oleh karyawan dan/atau PIC pengelolaan APU-PPT;

Selain laporan internal juga disampaikan Laporan Aktivitas Penerapan Program APU dan PPT termasuk di dalamnya Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah telah disampaikan bersamaan dengan Laporan Fungsi Kepatuhan bank secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. PENERAPAN AUDIT INTERN

Fungsi Audit Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Banten dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern (atau Satuan Kerja Audit Intern/SKAI) mengacu pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Pada Bank Umum. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.

Divisi Audit Intern membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,

pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan audit tahunan yang mencakup: kebijakan, proses, dan langkah langkah penerapan tata kelola sesuai ketentuan berlaku, manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
2. Menyelaraskan Piagam Audit, Kebijakan Audit dan Pedoman Kontrol Internal Cabang disesuaikan Peraturan Otoritas dan kompleksitas usaha Bank;
3. Melakukan penugasan audit umum dan penugasan audit khusus berdasarkan permintaan audit khusus dari Direksi atau Dewan Komisaris serta pertimbangan professional Kepala Divisi Audit Intern yang hasilnya disampaikan melalui laporan dan dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
4. Menggunakan alat bantu berupa *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)* untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit;
5. Menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut LHP OJK secara bulanan, laporan pokok-pokok hasil audit dan laporan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
6. Pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (auditor) yang kompeten berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman perbankan dan pemahaman audit;
7. Melakukan *Continuous Professional Education* kepada seluruh tim auditor untuk meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan;
8. Melakukan internal review guna memastikan pelaksanaan audit sesuai POJK Fungsi Audit.

Divisi Audit Intern telah melakukan pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan unit kerja lainnya sesuai rencana kerja audit tahunan. Seluruh hasil temuan audit intern tersebut telah ditindaklanjuti oleh KC/KCP dan unit kerja terkait dengan rincian sebagai berikut:

Perincian kegiatan Divisi Audit Intern selama tahun 2019 meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan audit internal pada Unit Kerja Bank Banten, meliputi :
 - a. Kantor Cabang, antara lain : Palima, Cileduk, Jatiuwung, Cawang, Pandeglang, Panimbang, Muarakarang, BSD, Kelapa Gading, Bekasi, Lampung, Ciputat, Manado, Tangerang, dan Pondok Indah.
 - b. Kantor Pusat (Mandatory OJK), antara lain : Audit atas operasional BI-RTGS/operasional SKN-BI/security BI-RTGS/security SKN-BI/KPDHN/operasional BI-SSSS/BI-ETP dan Audit atas Divisi Teknologi Informasi.
 - c. Kantor Pusat, antara lain : Divisi Kredit Komersial dan Konsumer, Divisi Dana Jasa, dan Divisi Jaringan, Layanan dan Operasional.
 - d. Melakukan penugasan khusus, antara lain : KC Karawang (kasus aktiva tetap), KC Tangerang Selatan (kasus *double transfer*), Divisi Treasury (likuidasi reksadana terproteksi), Cikupa (kasus pemindahbukuan), Pandeglang (kasus

pemindahbukuan), Surabaya (kasus penyalahgunaan rekening dormant), Pandeglang (kasus selisih kurang ATM samsat), dan BSD (kasus kredit konsumen).

2. Membuat dan melakukan kebijakan maupun pedoman (sudah di SK kan), sebagai berikut :
 - a. Rencana Audit Tahun 2020 (sudah disetujui dan disahkan oleh Direksi dan Dekom)
 - b. Piagam Audit
 - c. Kebijakan Audit
 - d. Pedoman KIC
3. Melakukan pemenuhan jumlah sumber daya manusia pada Divisi Audit Intern berdasarkan latar belakang, pengalaman dan kompetensi. Selain itu mengupayakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, seperti pelatihan KIC (April 2019 dan Januari 2020), Sosialisasi Anti Fraud (dalam tahun 2019).

8. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 25 Maret 2019 pada keputusan Agenda kedua Rapat, RUPS memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (No: STTD.KAP-00034/.PM.22/2017), untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (*audited*) Per 31 Desember 2019 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 004/PKS/DIR-BB/I/20 tanggal 23 Januari 2020. Penunjukan ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan Surat No. 009/ KOM-BB/I/20 tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Bank belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 2019 (*audited*) ke Otoritas Jasa Keuangan karena audit belum selesai.

9. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan dengan mencakup 4 (empat pilar) yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Peran Dewan Komisaris antara lain: mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko melalui rapat dengan Direksi dan memutus permohonan Direksi terkait transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Anggaran Dasar yang berlaku.

Peran Direksi antara lain melakukan evaluasi strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan bisnis Bank, mengkaji penilaian risiko, seperti pelaksanaan penetapan limit risiko dalam aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, limit transaksi operasional dan limit pengeluaran biaya dan memastikan penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan risiko sesuai kompleksitas usaha Bank.

Usaha Bank fokus kepada kredit konsumen ASN serta didukung oleh kredit komersial dan UMKM khusus di wilayah Banten, termasuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola risiko melalui Program Sertifikasi Manajemen Risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki dan melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit pada aktivitas kredit, operasional, treasury dan pada aktivitas pendukung (*supporting*) yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan risiko yang dihadapi, antara lain:

a. Terkait risiko kredit, diantaranya:

- Pedoman Risiko Kredit
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*
- Kebijakan Perkreditan Bank
- Pedoman Kredit Pensiun
- Ketentuan terkait Kredit Konsumer, Komersial dan UMKM
- Ketentuan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit UMKM
- Ketentuan Komite Kredit dan Batas Wewenang Memutus Kredit Komersial
- Pedoman Kredit Transaksional
- Pedoman Dukungan dan Referensi Bank
- Pedoman Kredit Kepada Lembaga Pembiayaan, dsb

b. Terkait Manajemen risiko lainnya, antara lain :

- Kebijakan Manajemen Risiko
- Pedoman Manajemen Risiko Pasar
- Pedoman Manajemen Risiko Likuiditas
- Pedoman Manajemen Risiko Operasional;
- Pedoman Manajemen Risiko Hukum;
- Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan;
- Pedoman Manajemen Risiko Reputasi;
- Pedoman Manajemen Risiko Strategik;
- Pedoman Kredit Investasi
- Prosedur Program APU PPT;
- Pedoman Penerapan Tata Kelola;
- Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud;
- Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud;
- Pedoman Rencana Bisnis Bank;
- Ketentuan Bilyet Giro, Batasan Nominal Setoran Kliring dan Mekanisme Penahanan Cek/Bilyet Giro yang Diduga Palsu
- Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK Tahunan
- Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Nasabah di Luar *Counter* Bank
- Monitoring dan Tindaklanjut atas Rekening Tabungan dan Giro Tidak aktif (*Dormant*)
- Standar Operasional Prosedur Kas Kecil
- Ketentuan Operasional Tabungan Harapan Berhadiah Langsung
- Ketentuan Produk Tabungan Harapan untuk Pensiunan
- Standar Operasional Prosedur Kontrol Internal Cabang
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;

- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko;
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank, termasuk terhadap produk dan aktivitas baru sebelum ditawarkan/dijual kepada nasabah.

Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Banten. Metode pengukuran risiko yang digunakan disesuaikan mengikuti metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal yang digunakan menggunakan metode standar untuk menghitung kecukupan modal terhadap risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana terkait kredit, operasional, treasury maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Dalam upaya meningkatkan kualitas pengukuran disisi Risiko Operasional, bank saat ini sedang mengembangkan *tools* pengukuran risiko yaitu; *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dan *Loss Event Database (LED)*.

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan pengkinian limit pada aktivitas bisnis baik pada unit bisnis perkreditan, treasury, operasional maupun pada unit kerja pendukung. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIM) telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank. Untuk SIM risiko kredit terfleksi dari *dashboard/portal* yang dapat diakses oleh karyawan maupun Manajemen untuk memudahkan dalam mengambil keputusan.

Bank telah menggunakan parameter untuk pengukuran risiko yang meliputi 8 jenis risiko sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian profil risiko Bank Banten setiap triwulan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan tepat waktu.

Adapun peringkat komposit profil risiko posisi 31 Desember 2019 adalah *Moderate*.

4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

SPI merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Banten secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka :

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran prinsip kehati-hatian
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

SPI yang efektif dapat membantu pengurus Bank dalam :

- Menjaga aset Bank serta menjamin tersedianya laporan keuangan dan SIM yang dapat dipercaya;

- b. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran prinsip kehati-hatian;
- d. Memberikan informasi dan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen yang bersifat strategis.

Terselenggaranya SPI menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank Banten dengan menciptakan budaya pengendalian, budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan yang antara lain meliputi :

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. Direksi menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- c. Direktur Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- d. Divisi Manajemen Risiko mengukur dan memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko triwulan untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Divisi Kepatuhan dan Hukum mengkaji ulang dan memberi masukan atas pengembangan ketentuan intern serta memberikan pelatihan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) diseluruh kantor Bank;
- f. Divisi Audit Intern mengevaluasi kecukupan dan efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank;
- g. Bank menjamin pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya dalam praktek dan penerapan penilaian risiko.
- h. Bank mengadakan sosialisasi Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dan kepatuhan.

10. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada tahun 2019, tidak terjadi pelanggaran BMPK kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (debitur inti), namun terdapat debitur yang mengalami pelampauan BMPK kepada penyediaan dana besar (debitur inti), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil
2.	Kepada debitur inti:		
	- Individu	2	Rp. 4.243
	- Group (non individu)	2	Rp. 24.197

Pelampauan BMPK Kepada Debitur Inti Group (Non Individu) terjadi di bulan Juli 2019 dan Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) Debitur **dengan nominal pelampauan (dalam jutaan rupiah)**

adalah sebesar Rp. 24.197, dan Debitur Individu terjadi di bulan Mei 2019 dan September 2019, **dengan nominal pelampauan (dalam jutaan rupiah) adalah sebesar Rp. 4.243**, pelampauan tersebut dikarenakan terdapat penurunan modal bank.

Adapun action plan yang telah disampaikan atas pelampauan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Debitur Group (Non Individu) :

a. Group PT Otomas Multifinance dan PT Wannamas Multifinance

- Dilakukan restrukturisasi atas Fasilitas Kredit Debitur sehingga Debitur dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi kinerja keuangan Debitur, **paling lambat 18 (delapan belas) bulan** sejak *action plan* ini disampaikan (tanggal Januari 2021)
- Penguatan struktur modal Bank, dalam hal ini peninjauan dengan *strategic investor* yang saat ini sedang berlangsung, **paling lambat 12 (dua belas) bulan** sejak *action plan* ini disampaikan (tanggal 8 Juni 2020)

b. Group PPA Finance dan Perusahaan Pengelola Asset

- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap Fasilitas Kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* ini disampaikan (Juli 2020)

2. Debitur Individu

a. PT Pamor Spinning Mills

- Penguatan struktur modal dalam hal ini peninjauan dengan *strategic investor* yg saat ini sedang berlangsung paling lambat 6 bulan sejak *action plan* ini disampaikan (14 November 2019)
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap fasilitas kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 bulan sejak *action plan* ini disampaikan (14 Februari 2020)

b. PT Harum Nusantara Makmur

- Penguatan struktur modal dalam hal ini peninjauan dengan *strategic investor* yg saat ini sedang berlangsung paling lambat 6 bulan sejak *action plan* ini disampaikan (14 November 2019)
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap fasilitas kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 bulan sejak *action plan* ini disampaikan (14 Februari 2020)

c. PT Kosmo Megamulia

- Penguatan struktur modal dalam hal ini peninjauan dengan strategic investor yg saat ini sedang berlangsung paling lambat 6 bulan sejak action plan ini disampaikan (tanggal 16 Maret 2020)
- Debitur akan melakukan pelunasan sebagian maupun seluruhnya terhadap fasilitas kredit yang berjalan di Bank Banten paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak action plan ini disampaikan (16 Juni 2020)

Pada tanggal 29 Agustus 2019 PT. Pamor Spinning Mills telah melakukan pelunasan keseluruhan Fasilitas Pinjaman di Bank Banten sebesar Rp. 60,7 Milyar, sehingga penyelesaian terhadap pelampauan BMPK telah dilakukan.

Pada tanggal 11 Oktober 2019 telah dilakukan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja Multifinance PT Otomas Multifinance dan pada tanggal 25 Februari 2020 telah dilakukan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Wannamas Multifinance sehingga action plan point pertama atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Group PT Otomas Multifinance dan PT Wannamas Multifinance telah dilakukan.

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank tahun 2019-2021 ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan otoritas yang berlaku.

Arah Kebijakan Bank Jangka Pendek dan Menengah, meliputi :

1. Penguatan Permodalan Bank Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Ekspansi Bisnis.
2. *Re-mapping* Organisasi untuk Penguatan Struktur Organisasi Dengan Dukungan SDM Yang Profesional.
3. Perbaikan Kualitas Aktiva Produktif.
4. Perbaikan Rentabilitas.
5. Implementasi Budaya Perusahaan yang berkesinambungan.
6. Meningkatkan Peran Unit Non Bisnis Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Bisnis yang Berkualitas.
7. Pengelolaan Likuiditas Dengan Memprioritaskan Peningkatan CASA Melalui Peningkatan Layanan.
8. Penguatan Teknologi Informasi Menuju *Digital Banking* dan *Integrated Payment System*.
9. Mempertahankan momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas (*quality growth*).
10. Mendorong Pertumbuhan *Fee Based Income* untuk Meningkatkan Kontribusi dari Pendapatan Non Bunga.

12. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.:

- 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016;
- 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan

- Publik;
- 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

Selama tahun 2019 Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi:

1. Laporan Publikasi, disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak (koran) dan elektronik (*website*);
2. Laporan Tahunan 2018 disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan tahunan 2018 telah disampaikan ke pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank, serta instansi terkait

lainnya;

3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance/GCG*) tahun 2018, disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan telah disampaikan kepada pihak otoritas dan pemegang saham pengendali Bank. Laporan tersebut juga tersedia pada *website* Bank (www.bankbanten.co.id) sebagai informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Informasi lainnya yang disajikan pada *website* Bank, antara lain meliputi:
 - Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
 - Penyelenggaraan dan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
 - *Public Expose*;
 - Jaringan kantor Bank;
 - Produk dan layanan perbankan (untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank);

Masyarakat dapat juga langsung memperoleh informasi mengenai Bank Banten dengan menghubungi *Corporate Secretary* melalui *e-mail*: corporate.secretary@bankbanten.co.id.

13. TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN LAINNYA

1. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham.
Tidak ada Direksi dan Komisaris Perseroan yang memiliki saham Bank Banten secara langsung maupun tidak langsung.
2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan atau yang mengurangi keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp jt)	Keterangan
NIHIL					

Bank telah memiliki pedoman tentang Penanganan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan (SK Direksi No. 091/SK/Dir-BB/XII/17 tanggal 29 Desember 2017).

3. Buy back Shares dan Buy back Obligasi

Selama tahun 2019 Bank tidak melaksanakan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

No.	Kebijakan dalam melakukan <i>buy back shares</i> dan / atau <i>buy back obligasi</i>	Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali	Harga pembelian kembali per lembar saham dan /atau obligasi	Peningkatan Laba Per lembar saham dan/atau obligasi
NIHIL				

TRANSPARANSI PEMBERIAN REMUNERASI BANK

1. Kebijakan remunerasi Bank sudah diatur dalam Surat Keputusan Direksi;
2. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		orang	jutaan Rp.	orang	jutaan Rp.
1	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	5.140.159.879	2	1.901.299.752
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: - dapat dimiliki - tidak dapat dimiliki	3	2.605.541.818	2	1.041.092.921
Total		7	7.745.701.697	4	2.942.392.673

3. Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 :

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1	Di atas Rp 2 miliar	-	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	3	-
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2
4	Rp 500 juta ke bawah	1	-

*) diterima secara tunai

1. Remunerasi yang bersifat variabel

NIHIL

2. Jumlah Direksi, Dekom dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama tahun 2019

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	-	-	-	-	-	-

3. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) telah dicantumkan dalam kebijakan remunerasi Bank.
4. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tahun 2019:

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi Fahmi Bagus Mahesa Bambang Mulyo Atmojo Jaja Jarkasih Kemal Idris					NIHIL
Komisaris Agus Ruswendi Media Warman Titi Khairiah					NIHIL
Pejabat Eksekutif 47 orang					NIHIL
Total 54 orang					NIHIL

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2019 :
- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 18,69%
 - Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
 - Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25%
 - Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,85%
6. Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dekom, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja :

NIHIL

7. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank)

NIHIL

8. Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 tahun

NIHIL

9. Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun meliputi :

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai	NIHIL	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditanggungkan	Tidak Ditanggungkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah

10. Informasi kuantitatif :

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

14. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal yang terjadi di Bank Banten, dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam Rp juta)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pihak Ketiga (Eksternal)	
	Thn sebelumnya (2018)	Thn Berjalan (2019)	Thn sebelumnya (2018)	Thn Berjalan (2019)	Thn sebelumnya (2018)	Thn Berjalan (2019)
Total <i>Fraud</i>	0,00	0,00	603,33	506,20	0,00	0,00
Telah diselesaikan	0,00	0,00	83,33	374,20	0,00	0,00
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
Belum diupayakan penyelesaian	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Total *Fraud* sebesar Rp.506.204.586,- terdiri dari kasus KC Pandeglang dan KC Cikupa dengan nilai *fraud* sebesar Rp.132.000.000,- dan kasus *fraud* KC Surabaya sebesar Rp.374.204.586,- sebagai berikut :

1. Nilai *fraud* kasus KC Pandeglang dan KC Cikupa sebesar Rp.132.000.000,- yang terdiri dari:
 - a. 1 nasabah KCK Serang yang dananya dilakukan pemindahbukuan dan penarikan di KC Pandeglang sebesar Rp.32.000.000,- oleh Pihak Ketiga.
 - b. 1 nasabah KCK Serang yang dananya dilakukan pemindahbukuan dan penarikan di KC Cikupa sebesar Rp.100.000.000,- oleh Pihak Ketiga.
2. Nilai *fraud* kasus Rekening *Dormant* KC Surabaya sebesar Rp. 374.204.586,- , yang terdiri dari :

- a. Sdr.Toni Maharnegoro menggunakan dana sebesar Rp.50.000.000,-
 - b. Sdri.Anis Febrianti menggunakan dana sebesar Rp.324.204.586,-
- Dari dana rekening dormant yang sudah dikembalikan sebesar Rp.374.204.586,-.

15. PERMASALAHAN HUKUM

Penanganan perkara perdata dan pidana oleh Bagian Hukum Bank Banten tahun 2019, meliputi:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	28	5 (*)
Dalam Proses Penyelesaian	15	-
Total	43	5

**Case Closed*

16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Sepanjang tahun 2019 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Sementara itu pemberian dana untuk kegiatan sosial dicakup melalui aktivitas TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

17. WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian intern guna mendukung pencapaian visi dan misi, namun praktiknya masih terjadi pelanggaran atau kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan Bank. Guna mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti *fraud*, diharapkan setiap karyawan yang mengetahui adanya tindakan kecurangan harus melaporkan ke Bank. Untuk itu Bank menyediakan sarana pelaporan yang bersifat independen, rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan Pelapor melalui WBS.

Penerapan WBS bertujuan untuk :

- a. Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
- b. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
- c. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- d. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif;

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan, Bank menetapkan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

- Karyawan wajib menyampaikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang diketahuinya. Informasi yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti Direksi, dimana kerahasiaan identitas pelapor dijamin manajemen dan diberikan perlindungan;
- Membebaskan pelapor dari kesalahan penyampaian informasi;
- Penyembunyian adanya informasi *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaku *fraud* akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perusahaan;
- Akan diberikan *reward* atau pengurangan sanksi (jika WB terlibat) kepada WB jika informasinya terbukti benar;
- Penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Untuk penerapan WBS, Bank telah memiliki Pedoman *Whistleblowing*, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip *Whistleblowing*, yang meliputi:

- a. Menjaga kerahasiaan;
- b. Melindungi Pelapor;
- c. Menindaklanjuti laporan.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan, antara lain melalui:

1. Email kepada: direksi@bankbanten.co.id dan/atau laporkan@bankbanten.co.id; dan atau;
2. Surat kepada: Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten

Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*). Hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran (*fraud*).

Untuk menjaga obyektivitas, pemberian sanksi kepada karyawan atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan. Bank juga melaporkan kejadian *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Bank terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

18. SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi yang strategis untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan dan komunikasi korporat dalam rangka meningkatkan reputasi Perseroan. Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank Banten dipegang secara perorangan oleh Sekretaris Perusahaan yang mengepalai unit kerja Divisi Sekretariat Perusahaan dan berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama, yang bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan pasar modal serta bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi GCG. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank Banten di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Dasar Pembentukan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Banten dijabat oleh Chandra Dwipayana berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 046/SK/DIR-BB/V/19 tanggal 6 Mei 2019. Penunjukkan telah dilaporkan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Bank Banten (www.bankbanten.co.id).

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan Informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menyampaikan laporan pengangkatan efektif Pengurus Bank tersebut ke pihak otoritas;

Aktivitas dan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Banten juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya antara lain:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:

- a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Elektronik dan IDXnet maupun non elektronik, termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretariat Perusahaan, meliputi:

Keterangan	
Januari 2019	
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Desember 2018.
24	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham
Februari 2019	
7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Januari 2019.
8	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
11	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Maret 2019	
1	Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Bukti Iklan Lainnya
6	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode 28 Februari 2019.
24	Penyampaian Laporan Tahunan 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di harian Kontan
26	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
26	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
27	Penyampaian Bukti Iklan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
	Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
April 2019	
5	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode 31 Maret 2019.

9	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Kenaikan Aset dan Liabilitas yang Lebih dari 20% dengan Posisi Perbandingan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019
Mei 2019	
5	Pemberitahuan Perubahan Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Tbk
8	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode 30 April 2019.
13	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 di harian Kontan.
Juni 2019	
11	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Mei 2019.
Juli 2019	
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 Juni 2019.
29	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
31	Keterbukaan Informasi terkait pemberitahuan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2019.
Agustus 2019	
8	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Juli 2019.
14	Laporan Informasi dan Fakta Material PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
21	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 di harian Kontan
September 2019	
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Agustus 2019.
30	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 di harian Kontan
Oktober 2019	
3	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 September 2019.
30	Permohonan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik kepada OJK
November 2019	
11	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 31 Oktober 2019.

15	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Keuangan Interim PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 di harian Kontan
Desember 2019	
9	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
11	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Periode 30 November 2019.
18	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
27	Laporan Hasil Public Expose Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa dan *Public Expose* selama tahun 2019, meliputi :

No	Agenda	Tanggal
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa	25 Maret 2019
2.	<i>Public Expose</i>	23 Desember 2019

- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya ;
 - c. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
 - d. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi komunikasi Korporasi.
 - b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi antara lain:
 1. Melaksanakan pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media *online* melalui Siaran Pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang dijalankan, baik yang terkait dengan kinerja Bank maupun kegiatan lainnya
Siaran Pers yang telah diterbitkan meliputi :

	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	18 Januari 2019	Prospek Stabil, Bank Banten Raih Peringkat Nasional Jangka Panjang
2	11 Febuari 2019	Bank Banten Kembali Dipercaya Salurkan Jamsosratu
3	12 Febuari 2019	Bank Banten Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Banten
4	25 Maret 2019	Bank Banten Gelar RUPS Tahunan 2019
5	28 Maret 2019	Manjakan Nasabah, Bank Banten Luncurkan Program Tabungan Arisan Lebih
6	10 April 2019	Gelar Rapat Kerja, Bank Banten Tingkatkan Kualitas Bisnis
7	23 April 2019	Bank Banten Dukung Layanan Samsat Nasional Modern Channel
8	25 April 2019	Bank Banten Jalin Kemitraan dengan BPR Baturaja dalam Melayani Pensiunan
9	29 April 2019	Bank Banten Bersama Pemerintah Provinsi Banten Kembali Salurkan Jamsosratu
10	30 April 2019	Bank Banten Lanjutkan Penyaluran Jamsosratu Tahap 1
11	9 Mei 2019	Bank Banten Permudah Pembayaran PKB Tahunan
12	22 Mei 2019	Tingkatkan Kesadaran Berbagi, Bank Banten Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
13	18 Juni 2019	Jalin Silaturahmi, Bank Banten Gelar Halalbihalal
14	2 Juli 2019	Bank Banten Gelar Pengundian Hadiah Tabungan Arisan Lebih
15	4 Juli 2019	Bermitra Dengan BPR Bantul, Bank Banten Siap Kembangkan Bisnis
16	23 Juli 2019	Bank Banten Serahkan Bantuan Rekening Peduli Banten
17	29 Juli 2019	Memasuki Tahun Ke-3, Bank Banten Bersinergi Bangun Kepercayaan
No	Tanggal	Judul Siaran Pers
18	10 Agustus 2019	Bank Banten Serahkan Hewan Qurban Untuk Masyarakat Banten
19	31 Agustus 2019	Bank Banten Salurkan Air Bersih Untuk Masyarakat Banten
20	25 September 2019	Turut Memajukan Sektor Perikanan Nusantara Bank Banten Bersinergi dengan Perinus

No	Tanggal	Judul Siaran Pers
21	27 September 2019	Bank Banten Bersinergi dengan Pemerintah Kota Serang
22	4 Oktober 2019	Bank Banten Berikan Inspirasi Kebaikan 19 Tahun Provinsi Banten
23	7 Oktober 2019	Bank Banten Selenggarakan Seminar Nasional FKDK BPDSI
24	22 Oktober 2019	Bank Banten Lanjutkan Penyaluran Jamsosratu Tahap II
25	17 Desember 2019	Bank Banten Manfaatkan Teknologi Digital untuk Pemberdayaan UMKM
26	23 Desember 2019	Bank Banten Gelar Public Expose Tahunan
27	27 Desember 2019	Bank Banten Serahkan Bantuan Bagi Korban Tanah Longsor Citorek Kidul.

2. Melaksanakan tindakan antisipatif dan korektif atas setiap pemberitaan dan iklan di media massa termasuk media online;
 3. Mendukung unit-unit kerja terkait dalam penyelesaian keluhan nasabah;
 4. Melaksanakan pengelolaan Website Bank bersama-sama dengan Unit Kerja terkait;
 5. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi;
- c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (*event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi/risiko reputasi ;
- d. Meliput aktivitas kegiatan seremonial korporasi.
3. **Aktivitas Kesekretariatan**
- a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen Perusahaan termasuk mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Perseroan atau Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan/protokol (pejabat Bank Banten) Direksi dan Dewan Komisaris di kantor/tempat dinas, perjalanan/acara dan kediaman.
4. **Aktivitas Pemberian Dana Bantuan**
 Melaksanakan kegiatan baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.

5 Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Diikuti

Untuk meningkatkan kompetensi, Sekretaris Perusahaan mengikuti kegiatan pengembangan melalui Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelatihan	Tanggal	Tempat
1.	Seminar BPDSI: Peran BPD Seluruh Indonesia Dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah (ASBANDA)	21-23 Februari 2019	Hotel Alila Solo
2.	<i>Workshop</i> Penyusunan RAKB 2020 (INOFIN)	23 Juli 2019	Hotel Horison Grand Serpong, Tangerang
3.	Seminar Hukum FKDK BPDSI "Kredit Macet di BPD"	7 Oktober 2019	Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang
4.	<i>Workshop Series Intermediate Competency 2</i> (ICSA)	23-24 Oktober 2019	Hotel Le Meridien, Jakarta
5.	<i>Workshop Series Intermediate Competency 3: Corporate Communication</i> (ICSA)	4-5 Desember 2019	Hotel Le Meridien, Jakarta
6.	<i>Workshop</i> Nasional Bank Banten 2019	21-22 Desember 2019	Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang

19. TEKNOLOGI INFORMASI

Divisi Teknologi dan Informasi selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan selalu mendampingi Pemerintahan Banten untuk dapat mengembangkan Banten ke arah yang lebih baik. Meningkatkan daya saing dengan Bank lainnya, maka pengembangan system Bank Banten selalu dilakukan sejalan dengan program bisnis Bank Banten.

Sepanjang tahun 2019, Bank Banten juga telah menyelesaikan beberapa proyek untuk menunjang operasional dan bisnis Bank, antara lain meliputi :

1. Dalam rangka menindaklanjuti status perpanjangan kerjasama *core banking system*, Bank Banten telah melaksanakan Kajian *Core Banking System* bersama konsultan PT. Sharing Vision Indonesia. Bank Banten telah melalui kegiatan *Request for Information* (RFI) dan *Proof of Concept* (PoC) kepada vendor penyedia jasa *core banking system*.
2. Pengembangan pada aplikasi CMS SP2D Online SIMRAL yaitu pengembangan modul pada aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD sehingga dapat mempermudah pada level bendahara untuk dapat memproses transaksi dan mendapatkan informasi secara akurat.
3. Perpindahan *Server Surrounding* Fatmawati saat ini dalam proses pengerjaan dengan selalu memperhatikan keamanan pada aplikasi *surrounding* Bank Banten. Dimana sejumlah aplikasi tersebut sangat *critical* yang membutuhkan *environment data center* yang cukup memadai untuk mendukung tingkat *availability* terhadap fungsi keseluruhan *server* yang ada pada center.
4. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank Banten telah melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Center* (DRC) pada tahun 2019. Ujicoba telah berjalan dengan baik dan dapat dipastikan bahwa kegiatan Operasional Bank termasuk kegiatan dalam rangka pelayanan kepada nasabah tidak mengalami gangguan apabila menghadapi

situasi disaster yang memerlukan pengalihan kegiatan pengelolaan Sistem dan Teknologi Bank ke *Backup Data Center*;

20. KODE ETIK PERILAKU KARYAWAN

Kode Etik Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 152/SK/DIR-BB/XII/18, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Pedoman kode etik Bank Banten adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi insan Bank Banten dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kode Etik Bank Banten merupakan salah satu bentuk kontinuitas komitmen nyata insan Bank Banten dalam mencapai tataran tertinggi dalam berbisnis secara beretika.

Butir-butir dalam kode etik Bank Banten pada dasarnya mengidentifikasi dan merupakan kristalisasi etika maupun harapan perusahaan kepada segenap insan Bank Banten (Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun isi dari Kode Etik Perilaku Karyawan Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

- Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama perusahaan serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
- Menjaga hubungan baik antar insan Bank Banten dalam hubungan kerjasama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal perusahaan.
- Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi.
- Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan.
- Tidak melakukan tindakan penyimpangan dan/atau fraud yang dapat merugikan finansial maupun reputasi perusahaan.
- Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset perusahaan
- Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat
- Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Tidak ikut serta dalam kegiatan politik termasuk menjadi anggota/ pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik atau lainnya yang sejenis
- Menggunakan fasilitas dan nama perusahaan (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank Banten dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud.

Penegakan Kode Etik

Sebagai bukti dan wujud komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan kode etik ini, maka setiap insan Bank Banten (karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris) tanpa terkecuali

wajib menandatangani surat pernyataan kepatuhan berperilaku kerja profesional (statement of professional practice).

Pelanggaran apapun terhadap pernyataan praktek kerja profesional, merupakan tindakan yang tidak patut dan karyawan dapat dikenakan sanksi/ hukuman tindakan indisipliner berupa surat peringatan termasuk pemutusan hubungan kerja dan/atau tuntutan hukum.

21. BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan Bank Banten diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 145/SK/DIR-BB/XII/18, tanggal 03 Desember 2018 tentang Budaya Perusahaan.

Nilai-Nilai Budaya Perusahaan merupakan panduan dalam bertindak, berperilaku sehari-hari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan, untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan Bank Banten dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas dan kompeten yang dapat mendukung peningkatan performa kinerja perusahaan. Karyawan yang kompeten dan memiliki integritas, serta berorientasi pada kepuasan nasabah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan loyalitas nasabah.

Untuk mencapai hal tersebut Bank Banten secara konsisten terus mendorong pengembangan SDM untuk mengimplementasikan Budaya Perusahaan dan Budaya Kerja termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sasaran strategis perusahaan sesuai visi dan misi dapat tercapai.

Bank Banten menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki Budaya Kerja yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Budaya Perusahaan. Sebagai suatu organisasi, Bank Banten dituntut untuk memiliki suatu aturan yang mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas dan profesional di seluruh aspek aktivitas perusahaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan Budaya Perusahaan, yang diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja terangkum dalam **PANDAI : Profesional, Andal, Nasabah Diutamakan, Disiplin, Antusias, Integritas.**

22. PERLINDUNGAN NASABAH

Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan kepada nasabah, Bank Banten mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk melengkapi peraturan tersebut dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah, Bank Banten juga telah menyusun dan menerapkan pedoman yang komprehensif terkait pengelolaan pengaduan nasabah dalam bentuk Kebijakan dan SOP Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Kegiatan Pengaduan Nasabah

Sebagai bentuk keterbukaan Bank Banten atas setiap pengaduan nasabah, Bank Banten memfasilitasi pengaduan nasabah melalui berbagai media seperti:

1. Call Center Bank Banten 24 Jam di nomor 1500410
2. Website www.bankbanten.co.id dengan memilih “Hubungi Kami”
3. Melalui email : corporate.secretary@bankbanten.co.id
4. Akun Twitter @bankbanten
5. Akun Facebook bernama “bpd Banten”
6. Akun Instagram bernama “ bankbanten_id”
7. Surat resmi yang ditujukan kepada Bank Banten, baik yang diantar langsung, dikirim melalui pos maupun faksimili.
8. Kantor Cabang Bank Banten di seluruh Indonesia.

Penanganan dan Pemantauan Pengaduan Nasabah

Agar seluruh pengaduan nasabah tertangani dengan proses yang cepat dan efektif, Bank Banten melakukan koordinasi dengan unit kerja atau pihak terkait dengan tahapan alur pengaduan nasabah sebagai berikut:



Pengaduan dari Media Massa, Telepon, Email, Fax, Surat, Media Sosial diterima oleh Divisi Sekretaris Perusahaan yang selanjutnya diteruskan ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah, Pengaduan yang diterima oleh Cabang dicatat pada Portal IT-Ops dan Pengaduan yang

diterima melalui dicatat pada Portal Call Center selanjutnya diteruskan langsung ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah sedangkan Pengaduan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan langsung diterima ke Unit Kerja Pengaduan Nasabah. Unit Kerja Pengaduan Nasabah berkoordinasi dengan Cabang/Unit Kerja Terkait serta Divisi Sekretariat Perusahaan melakukan monitoring dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang sudah ditetapkan.

Kegiatan Kerahasiaan Data Nasabah

Kerahasiaan Data Nasabah telah diatur dalam ketentuan Bank Banten, antara lain mengatur pemberian penjelasan transparansi informasi Produk Bank kepada nasabah dan/atau calon nasabah, pemberian penjelasan atas pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi nasabah Bank Banten kepada pihak lain (dengan persetujuan nasabah).

Kegiatan Informasi Produk

Untuk memperluas jangkauan program edukasi kepada nasabah, Bank Banten menggunakan media antara lain :

1. melalui website bank, Kantor Cabang, ATM, spanduk/*flyer/banner*, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan materi edukasi tentang produk dan layanan yang tersedia di Bank Banten;
2. pendekatan kepada masyarakat secara langsung melalui kegiatan *Banten Expo*, edukasi dan literasi keuangan terhadap pelajar dan sosialisasi produk bank di universitas/perguruan tinggi.

Pelaporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Untuk Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank telah menyampaikan Pelaporan kepada Pihak Internal dan Pihak Eksternal (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai berikut:

1. Pelaporan Internal

Bank menyampaikan Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada Direksi setiap bulannya terkait dengan pengembangan penanganan, status penanganan (done/open) serta penjelasan pengaduan tersebut.

2. Pelaporan Eksternal

a. Pelaporan Kepada Bank Indonesia

- i. Bank menyampaikan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *On-Line*, yaitu untuk periode pelaporan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan berpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan BI-ANTASENA;

- ii. Bank menyampaikan Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Penyetoran dan atau Penarikan Uang Rupiah secara triwulanan kepada Bank Indonesia secara *Off-Line* paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

b. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank menyampaikan laporan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK. Pelaporan tersebut dikirim secara langsung kepada OJK maupun secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan dengan perpedoman pada tata cara pelaporan dan format sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai SIPEDULI. Periode penyampaian laporan tersebut setiap 3 (tiga) bulan, yaitu Maret, Juni, September, dan Desember dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

23. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2019

No.	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI PERINGKAT (a)	BOBOT (b)	SUB NILAI (c)=(a)x(b)	NILAI KOMPOSIT (d)=avg (c)
I.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI				0,52
	A. <i>Governance Structure</i>	2,00	20,0%	0,40	
	B. <i>Governance Process</i>	2,85	20,0%	0,57	
	C. <i>Governance Outcome</i>	3,00	20,0%	0,60	
II.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				0,26
	A. <i>Governance Structure</i>	2,60	10,0%	0,26	
	B. <i>Governance Process</i>	2,65	10,0%	0,27	
	C. <i>Governance Outcome</i>	2,50	10,0%	0,25	
III.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE				0,25
	A. <i>Governance Structure</i>	2,00	10,0%	0,20	
	B. <i>Governance Process</i>	2,50	10,0%	0,25	
	C. <i>Governance Outcome</i>	3,00	10,0%	0,30	
IV.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN				0,20
	A. <i>Governance Structure</i>	2,00	10,0%	0,20	
	B. <i>Governance Process</i>	2,00	10,0%	0,20	
	C. <i>Governance Outcome</i>	2,00	10,0%	0,20	
V.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK				0,12

	A.	<i>Governance Structure</i>	2,70	5,0%	0,14	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,15	5,0%	0,11	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,50	5,0%	0,13	
VI.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN					0,10
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	5,0%	0,10	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,00	5,0%	0,10	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,10	5,0%	0,11	
VII.	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN					0,10
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	5,0%	0,10	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,00	5,0%	0,10	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,00	5,0%	0,10	
VIII.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN					0,18
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	7,5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,05	7,5%	0,15	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,00	7,5%	0,23	
IX.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)					0,15
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	7,5%	0,15	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,00	7,5%	0,15	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,00	7,5%	0,15	
X.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL					0,33
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,00	15,0%	0,30	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,35	15,0%	0,35	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	2,30	15,0%	0,35	
XI.	RENCANA STRATEGIS					0,14
	A.	<i>Governance Structure</i>	2,50	5,0%	0,13	
	B.	<i>Governance Process</i>	2,50	5,0%	0,13	
	C.	<i>Governance Outcome</i>	3,30	5,0%	0,17	
NILAI PERINGKAT KOMPOSIT PERIODE SEMESTER II/2019						2,35

Peringkat : 3

Predikat : Cukup Baik